



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT SEKRETARIAT DPRD



DAFTAR DOKUMEN PERATURAN KEBIJAKAN TERKAIT PERATURAN DAERAH

**NOMOR 1 TAHUN 2026 TENTANG PENYERTAAN
MODAL DAERAH PADA PERUSAHAAN PERSEROAN
DAERAH PENJAMINAN KREDIT DAERAH
PROVINSI SUMATERA BARAT**



GUBERNUR SUMATERA BARAT

PERATURAN DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT

NOMOR 1 TAHUN 2026

TENTANG

PENYERTAAN MODAL DAERAH PADA PERUSAHAAN PERSEROAN
DAERAH PENJAMINAN KREDIT DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SUMATERA BARAT,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 21 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Perseroan Daerah Penjaminan Kredit Daerah Provinsi Sumatera Barat;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor

- 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2022 tentang Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 160, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6806);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6332);
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
 9. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 11 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Usaha Lembaga Penjamin (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
 10. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 6 Tahun 2024 tentang Perubahan Bentuk Hukum PT Penjaminan Kredit Daerah Provinsi Sumatera Barat menjadi Perusahaan Perseroan Daerah Penjaminan Kredit Daerah Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2024 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 222);

Dengan Persetujuan Bersama :

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT
dan
GUBERNUR SUMATERA BARAT

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYERTAAN MODAL DAERAH PADA PERUSAHAAN PERSEROAN DAERAH PENJAMINAN KREDIT DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT.

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Sumatera Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat.
3. Gubernur adalah Gubernur Sumatera Barat.
4. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Daerah.

5. Penyertaan Modal Daerah adalah bentuk investasi Pemerintah Daerah pada BUMD dengan mendapat hak kepemilikan.
6. Perusahaan Perseroan Daerah Penjaminan Kredit Daerah Provinsi Sumatera Barat yang selanjutnya disebut PT. Jamkrida Sumbar (Perseroda) adalah BUMD yang berbentuk perseroan daerah yang modalnya terbagi dalam saham yang seluruhnya atau paling sedikit 51% (lima puluh satu persen) sahamnya dimiliki oleh Pemerintah Daerah.
7. Rapat Umum Pemegang Saham yang selanjutnya disingkat RUPS adalah organ PT. Jamkrida Sumbar (Perseroda) yang memegang kekuasaan tertinggi dalam perusahaan perseroan daerah dan memegang segala wewenang yang tidak diserahkan kepada direksi atau komisaris.
8. Dividen adalah bagian dari laba/keuntungan dari perseroan yang merupakan hak dari pemegang saham.
9. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat dengan PPKD adalah kepala satuan kerja perangkat daerah yang melaksanakan unsur penunjang urusan pemerintahan pada Pemerintah Daerah yang melaksanakan pengelolaan keuangan Daerah.

Pasal 2

Penyertaan Modal Daerah kepada PT. Jamkrida Sumbar (Perseroda) bertujuan untuk:

- a. menunjang pelaksanaan pembangunan Daerah dalam rangka meningkatkan pemerataan, pertumbuhan ekonomi dan stabilitas Daerah;
- b. meningkatkan kinerja dan pengembangan Perseroda; dan
- c. meningkatkan pendapatan Daerah dan perkembangan perekonomian Daerah.

Pasal 3

- (1) Penyertaan Modal Daerah dapat berupa uang dan/atau barang milik daerah.
- (2) Barang milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinilai sesuai nilai riil pada saat barang milik Daerah dijadikan Penyertaan Modal Daerah.
- (3) Nilai riil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diperoleh dengan melakukan penafsiran harga barang milik Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 4

- (1) Modal dasar PT. Jamkrida Sumbar (Perseroda) berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 6 Tahun 2024 tentang Perubahan Bentuk Hukum Perusahaan Perseroan Terbatas Penjaminan Kredit Daerah Provinsi Sumatera Barat menjadi Perusahaan

Perseroan Daerah Penjaminan Kredit Daerah Provinsi Sumatera Barat ditetapkan sebesar Rp400.000.000.000,00 (empat ratus miliar rupiah).

- (2) Kewajiban Penyertaan Modal Daerah untuk pemenuhan modal dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit sebesar 51% (lima puluh satu persen) atau sebesar Rp 204.000.000.000,00 (dua ratus empat miliar rupiah), terbagi atas lembar saham dengan jumlah dan nilai nominal per lembar saham yang ditetapkan dalam anggaran dasar PT. Jamkrida Sumbar (Perseroda).

Pasal 5

Untuk memenuhi kewajiban modal disetor serta modal ditempatkan dan disetor penuh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2), berdasarkan hasil audit per 31 Desember 2024 telah dilakukan Penyertaan Modal Daerah kepada PT Jamkrida Sumbar sebesar Rp 89.304.804.000,00 (delapan puluh sembilan miliar tiga ratus empat juta delapan ratus empat ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

- a. Penyertaan Modal Daerah berbentuk uang sampai dengan tahun 2024 sebesar Rp78.500.000.000,00 (tujuh puluh delapan milyar lima ratus juta rupiah) meliputi:
 1. pada tahun 2013 sebesar Rp26.000.000.000,00 (dua puluh enam miliar rupiah);
 2. pada tahun 2015 sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah);
 3. pada tahun 2016 sebesar Rp7.500.000.000,00 (tujuh miliar lima ratus juta rupiah);
 4. pada tahun 2017 sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah);
 5. pada tahun 2018 sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah);
 6. pada tahun 2019 sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah); dan
 7. pada tahun 2020 sebesar Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah).
- b. Penyertaan Modal Daerah berbentuk barang sebesar Rp10.804.804.000,00 (sepuluh miliar delapan ratus empat juta delapan ratus empat ribu rupiah) berupa tanah dan bangunan yang terletak di Jalan Khatib Sulaiman Nomor 25, Kelurahan Lolong Belanti, Kecamatan Padang Utara, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat dengan luas 1.428 m² (seribu empat ratus dua puluh delapan meter persegi) disertai sertifikat hak guna bangunan nomor 42.

Pasal 6

- (1) Penyertaan Modal Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 selanjutnya dicatat sebagai setoran modal pada PT. Jamkrida Sumbar (Perseroda).

- (2) Dengan setoran modal pada PT. Jamkrida Sumbar (Perseroda) sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka sisa kewajiban modal disetor Pemerintah Daerah adalah sebesar Rp114.695.196.000,00 (seratus empat belas miliar enam ratus sembilan puluh lima juta seratus sembilan puluh enam ribu rupiah), yang akan dipenuhi melalui Penyertaan Modal Daerah secara bertahap sesuai rencana bisnis perseroan paling lama 5 (lima) tahun sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.
- (3) Penyertaan Modal Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan setelah dilakukan analisis investasi dan sesuai kemampuan keuangan Daerah, yang jumlah besarnya dianggarkan dalam Peraturan Daerah tentang anggaran pendapatan dan belanja Daerah tahun berkenaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Selain dilaksanakan dengan mempertimbangkan analisa investasi dan kemampuan keuangan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Penyertaan Modal Daerah pada PT. Jamkrida Sumbar (Perseroda) juga perlu mempertimbangkan kapasitas penjaminan yang diukur dengan gearing ratio sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

Penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban pengelolaan Penyertaan Modal Daerah pada PT. Jamkrida Sumbar (Perseroda) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, ketentuan dalam Pasal 4 huruf h, Pasal 5 ayat (1) huruf b dan Pasal 6 ayat (2) Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 12 Tahun 2015 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada Perseroan Terbatas (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2015 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 119) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 3 Tahun 2017 Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2015 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada Perseroan Terbatas (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2017 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 133), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

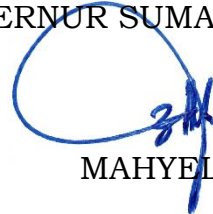
Pasal 9

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat.

Ditetapkan di Padang
pada tanggal 18 Mei 2026

GUBERNUR SUMATERA BARAT,



MAHYELDI

Diundangkan di Padang
pada tanggal 18 Mei 2026

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
SUMATERA BARAT,



ARRY YUSWANDI

LEMBARAN DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT TAHUN 2026 NOMOR 1

NOREG PERATURAN DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT TENTANG
PENYERTAAN MODAL DAERAH PADA PERUSAHAAN PERSEROAN DAERAH
PENJAMINAN KREDIT DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT: (1-83/2026).

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT
NOMOR 1 TAHUN 2026
TENTANG
PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DAERAH PADA PERUSAHAAN
PERSEROAN DAERAH PENJAMINAN KREDIT DAERAH
PROVINSI SUMATERA BARAT.

I. UMUM.

Seiring dengan pelaksanaan otonomi daerah yang menyebabkan semakin meningkatnya pembiayaan Pemerintah Daerah, maka mengharuskan Pemerintah Daerah untuk senantiasa berupaya meningkatkan sumber-sumber pembiayaan terutama dari pendapatan asli Daerah.

Terkait dengan hal tersebut diperlukan upaya-upaya dalam rangka meningkatkan penerimaan daerah yang sekaligus mendorong pertumbuhan dan perkembangan ekonomi Daerah. Salah satu upaya yang dilakukan adalah dengan memberdayakan dan mengoptimalkan kinerja perusahaan Daerah dengan memberikan penambahan penyertaan modal kepada perusahaan daerah yang bertujuan untuk memperkuat struktur permodalan dan meningkatkan daya saing sehingga tercipta iklim usaha yang menguntungkan sekaligus memberikan kontribusi terhadap peningkatan pendapatan asli Daerah dalam mendukung pembangunan Daerah.

Dalam pelaksanaan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah tersebut harus disesuaikan dengan kemampuan daerah dan kebutuhan perusahaan serta berdasarkan pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku sehingga dalam upaya memenuhi ketentuan yang ada Pemerintah Daerah membentuk Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada PT Jamkrida Sumbar (Perseroda).

Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat untuk penambahan modal pada PT Jamkrida Sumbar (Perseroda) ini dilaksanakan setelah dilakukan kajian atas perubahan bentuk badan hukum dan analisa investasi terhadap perubahan modal dasar dan penyertaan modalnya.

II. PASAL DEMI PASAL.

Pasal 1
Cukup jelas.

Pasal 2
Cukup jelas.

Pasal 3
Cukup jelas.

Pasal 4
Cukup jelas.
Pasal 5
Cukup Jelas.
Pasal 6
Cukup jelas.
Pasal 7
Cukup jelas.
Pasal 8
Cukup jelas.
Pasal 9
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT
TAHUN 2026 NOMOR 223